

## PUSAT ANGGARKAN RP65 MILIAR UNTUK BANGUN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI RUPAT



Sumber gambar: <https://static.goriau.com/assets/imgbank/>

Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran Rp65 miliar untuk membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Pulau Rupa, Kabupaten Bengkalis Tahun 2023. Pembangunan RSUD di Rupa ini merupakan buah kerja keras Pemerintah Kabupaten Bengkalis menggaet anggaran dari APBN demi memenuhi harapan masyarakat yang tinggal di Pulau Rupa.

Bupati Bengkalis, Kasmarni, saat diwawancarai usai acara Gerakan Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) di Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, menyatakan sangat berterima kasih kepada Pemerintah Pusat yang telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp65 miliar untuk pembangunan RSUD Pratama di Pulau Rupa.

“Pembangunan RSUD di Pulau Rupa juga merupakan janji kita kepada masyarakat pada saat kampanye Pilkada 2020,” ujar Kasmarni. Ditambahkannya, kita juga meminta kepada seluruh masyarakat yang ada di Pulau Rupa mendukung pembangunan RSUD nanti agar terlaksana tanpa hambatan apapun, sehingga Kabupaten Bengkalis memiliki satu lagi Rumah Sakit Pratama.

“Pembangunan RSUD di Pulau Rupa ini merupakan hasil dari kolaborasi kita Pemerintah Kabupaten, Provinsi Riau dan Pusat,” terang Kasmarni. “Kita juga bermohon, jika pada Tahun 2023 ini mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat dan di tahun 2024 mudah-mudahan Kabupaten Bengkalis mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Riau,” harapnya.

“RSUD ini juga merupakan harapan dari seluruh masyarakat yang ada di Pulau Rupa karena di sana kalau mau berobat hanya ada Puskesmas atau Puskesmas, Lalu kalau

dirujuk harus ke Kota Dumai atau ke Kecamatan Mandau, Dengan adanya Rumah Sakit Pratama nanti kami berharap dapat berjalan sesuai dengan harapan,” pungkasnya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.goriau.com/berita/baca/pusat-anggarkan-rp65-miliar-untuk-bangun-rsud-di-rupat.html> (05/02/23),
2. <https://prokopim.bengkaliskab.go.id/web/detailberita/14228/bangun-rsud-di-rupat-melalui-apbn-65-miliar,-bupati-kasmarni-sampaikan-ini-janji-kita-pada> (03/02/23),
3. <https://riaupos.jawapos.com/bengkalis/06/02/2023/294043/bangun-rsud-di-rupat-senilai-rp65-miliar.html> (06/02/23).

#### **Catatan:**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit disebutkan bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Kemudian, menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rumah Sakit sebagai tingkat pelayanan lanjutan setelah puskesmas tentunya harus mempunyai pelayanan yang lebih baik. Bukan hanya sebagai penunjang Kesehatan di dalam wilayah kecil seperti kecamatan, namun dalam cakupan lebih luas. Dalam hal ini pelayanan kesehatan harus senantiasa ditingkatkan dengan tujuan memberikan pelayanan yang lebih merata dan berkualitas kepada seluruh lapisan masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit dijelaskan bahwa rumah sakit dikategorikan dalam 4 kelas mulai dari A, B, C dan D. Keempat kelas rumah sakit umum tersebut mempunyai spesifikasi dan kemampuan yang berbeda dalam kemampuan memberikan pelayanan Kesehatan. Keempat rumah sakit tersebut diklasifikasikan menjadi:

1. Rumah Sakit tipe A

Merupakan rumah sakit tipe teratas yang merupakan rumah sakit pusat dan memiliki kemampuan pelayanan medik yang lengkap. Rumah sakit umum tipe A sekurang-kurangnya terdapat 4 pelayanan medik spesialis dasar yang terdiri dari pelayanan penyakit dalam, kesehatan anak, bedah dan obstetri dan ginekologi.

2. Rumah Sakit tipe B

Merupakan rumah sakit yang masih termasuk dalam pelayanan kesehatan tingkat tersier yang lebih mengutamakan pelayanan subspesialis. Juga menjadi rujukan lanjutan dari rumah sakit tipe C.

3. Rumah Sakit tipe C

Merupakan rumah Sakit yang merupakan rujukan lanjutan setingkat di atas dari dari pelayanan kesehatan primer. Pelayanan yang diberikan sudah bersifat spesialis dan kadang juga memberikan pelayanan subspesialis.

4. Rumah Sakit tipe D

Merupakan rumah sakit yang menyediakan pelayanan medis dasar, hanya sebatas pada pelayanan kesehatan dasar yakni umum dan kesehatan gigi. Mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medis paling sedikit 2 pelayanan medis dasar.